

PRINSIP-PRINSIP LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA  
UNTUK MENGHINDARI PERSEKONGKOLAN TENDER  
DALAM KERANGKA HUKUM ANTI MONOPOLI

Budi Haryanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Staf Pengajar, Universitas Panca Marga  
budi\_kip@upm.ac.id<sup>1</sup>

*Abstract*

*The government policy in the development of economy within the New Era Order has resulted many progresses. This is showed by the increasing economic growth, one of those is the increasing of people wealthy. But in a fact, the business chances created within the last three decades hasn't made all the society to be able and participate in the development of some economic sectors. The most progressing of private sectors, in the reality are the result from the poor business competitive condition. The above phenomena has been in progress and supported by the relationship relating between the decision maker and the business actors, either in direct or un direct, so that can change the situation. The national economic holding is less to reveal the Economic Democratic Principles which is instructed in the section 33 UUD 1945 and has a tendency to show the motif of monopolistic, and this, can endanger the society interests as a whole. The appearing of conglomerate, the giant corporation, and the group of power businessmen which is not supported by sincerely entrepreneurship spirit, and take it easy to dominate the Indonesian economy in monopoly and this is one of the factors causing the economy defense becomes weak and unable to compete.*

*The tender conspiracy determining the winner's is caused not to run out the holding tender principles of material and service fitting with Kepres No. 80 Year 2003 about the holding guidelines of material and service, therefore those activities can result in the unwell business competition and it's contrast with the holding tender implementation purpose of material and service, that is efficient, effective, transparent, indiscriminative, and accountable. The application of holding tender principles of material and service is performed to avoid the possibility of tender conspiracy both in vertical and horizontal.*

*If the business actors is proved to do the tender conspiracy in tender process resulting in monopoly practice and the unwell business competition fitting with the criteria determined by UU No. 5 Year 1999, consequently KPPU can perform the investigation and give the sanction such as administrative action and fine towards the actors. Even the civil court can give the main criminal sanction and subsidiary if the business actors are proved to perform the violation of law towards UU Anti Monopoli.*

**Keywords:** *Anti Monopoly Law, Tender Principles, Law Enforcement.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonominya selain memerlukan pertumbuhan dunia usaha, juga menuntut pemerataan kesempatan secara sehat. Hal ini hanya mungkin bila kita memberikan pondasi, *floor* yang baik kepada prakarsa dari pengusaha kecil, diberikan kebebasan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Persaingan Usaha Yang Sehat, agar konglomerat tidak menjadi penghalang (*entry barrier*) bagi pengusaha kecil.<sup>1</sup> Kekuatan pasar, individu dan bisnis diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi kaya, besar dan raksasa, dengan tidak menghalangi kebebasan kreatif orang lain.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi faktanya diputar balikan dan tidak sesuai dengan kenyataan (diwarnai terdistorsi).<sup>2</sup> Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan

<sup>2</sup>Baca pula alenia ke tiga penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi di warnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi.

<sup>1</sup>Cides, 1997, *Undang-Undang Persaingan, Suatu Upaya Mendorong Persaingan Sehat*, Jakarta, Center for Information and Development Studies, hal. 57



yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan.

Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada anatam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Monopolistik dibidang ekonomi menjadi semakin buruk dan sangat membahayakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan bila monopolistik tersebut diciptakan dan didukung oleh pemerintah (penguasa politik). Keadaan seperti itu jelas-jelas dapat mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dan kompetitif.<sup>3</sup> Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga dampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Dalam dunia usaha, persaingan merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Bahkan berdasarkan teori yang ada, yaitu teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles<sup>4</sup> bahwa prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik dan tepat dalam hidup, oleh karenanya mengikat bagi semua orang baik masyarakat maupun penguasa dan hukum merupakan kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera.

Persaingan merupakan suatu yang ideal dan dicita-citakan oleh banyak pelaku usaha, walau sekalipun sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Adanya persaingan usaha yang sempurna dan sehat ini akan mampu mendorong pelaku usaha lebih inovatif terhadap berbagai produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku usaha mampu memberikan nilai lebih bagi dunia usaha itu sendiri, karena kualitas, kuantitas produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat dikerjakan secara efisien. Cuna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan dicita-citakan pelaku usaha ini, maka diperlukan kebijakan persaingan usaha.<sup>5</sup> Pentingnya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara, bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung anti persaingan dan melakukan praktik monopoli yang tidak sehat (*unfair competition*).

Pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa yang dijalankan melalui mekanisme tender merupakan kegiatan yang harus dilakukan agar prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan dan persekongkolan tender bisa dihindari. Akan tetapi, pada sisi lain luasnya kesempatan untuk menghindari persekongkolan tender seringkali menimbulkan kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Hal itu disebabkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan jasa dalam proses tender pengadaan barang dan jasa tersebut.

Harapan dan keinginan yang melandasi dikeluarkannya pengaturan hukum tentang larangan praktik monopoli tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri, yaitu setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Apabila hal ini tidak dijalankan akan menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, maka pada akhirnya berdampak pada kerugian kepada masyarakat luas.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar, yang dapat menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar. Dengan demikian terciptalah suasana persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, diantaranya dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat.

Persaingan bisa dikatakan sehat dan adil apabila tidak menyanggah unsur-unsur yang menyimpang dari kewajiban dan aturan serta kebiasaan yang berlaku. Para pakar percaya bahwa persaingan ini merupakan kunci untuk meningkatkan prestasi, membangkitkan dinamika dan inovasi. Michael E. Porter<sup>6</sup> mengembangkan teori tentang keunggulan kompetitif yang percaya bahwa persainganlah yang mendorong timbulnya dinamika dan inovasi yang selanjutnya meningkatkan daya saing.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini merupakan landasan hukum yang jelas serta adanya jaminan kepastian hukum mengenai persaingan usaha yang namanya diharapkan dapat mencegah atau mengurangi aktivitas-aktivitas yang mengarah anti persaingan atau monopoli. Dengan demikian keberadaan dari adanya Undang-Undang Anti Monopoli di samping meningkatkan efisiensi dan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan alokasi sumber-sumber daya secara efisien sehingga dapat menguntungkan, baik pelaku usaha maupun pengguna barang dan/atau jasa.<sup>7</sup> Dengan demikian tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Anti Monopoli adalah untuk memacu persaingan yang lebih bebas, terbuka dan berjalan secara wajar, dengan menghilangkan dan mencegah terjadinya

<sup>3</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 1999, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hal. 2

<sup>4</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hnge, 2006, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya, CV. Kita, hal. 38

<sup>5</sup> L. Budi Kagramanto, 2006, *Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Dalam UU Anti Monopoli*. Surabaya, Majalah Ilmu Hukum Yuridika, hal. 136

<sup>6</sup> Basroni Rizal, *Seminar Hukum Persaingan Ekonomi*, 25 September 1993.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki Z., 1993, *Seminar Hukum Persaingan Ekonomi, Pemikiran Mengenai Undang-Undang Persaingan Dalam Usaha Indonesia*.

persengkongkolan dan bentuk lain dari perbuatan-perbuatan yang disetujui bersama yang dilakukan oleh pelaku usaha dan peryalahgunaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yang berada dalam posisi yang dominan dalam bidang jasa konstruksi di Indonesia.

Di dalam pasar bebas bukan berarti campur tangan pemerintah dalam pengaturan ekonomi tidak ada sama sekali. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam hal menghindari adanya monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam hal ini campur tangan dalam pengaturan perangkat undang-undang bukanlah campur tangan pemerintah atau negara secara langsung. Pengertian monopoli menurut Pasal 1 huruf 1 dan huruf 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

1. Monopoli adalah sebagai penguasaan atas produksi dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Menurut Munir Fuady<sup>8</sup>, untuk menentukan agar suatu kegiatan usaha dapat dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk, dan atau;
2. melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk;
3. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, dan atau;
4. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu peran pemerintah dalam pengaturan terhadap adanya praktek monopoli itu sangat diperlukan agar persaingan ekonomi bisa berjalan secara wajar dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu kelompok dapat dihindari.

Penerapan prinsip-prinsip lelang dalam pengadaan barang dan jasa, bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha yang lemah kaitannya dengan peraturan hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan kegiatan bisnis yang sehat. Selain itu guna mewujudkan suatu kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli di samping asas-asas lainnya.

#### Metodologi Penelitian

Agar supaya hasil dari penelitian yang berupa karya ilmiah memiliki nilai ilmiah yang mengandung kebenaran untuk dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan suatu metodologi. Demikian pula dalam suatu

penelitian hukum, diperlukan suatu metodologi untuk dapat mendekati kebenaran yang obyektif.

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya serta memiliki identitas masing-masing. Seperti halnya yang diungkapkan Soerjono Soekanto, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu lainnya.<sup>9</sup> Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

#### Paradigma

Melaksanakan suatu penelitian mengacu suatu paradigma. Paradigma digunakan untuk menyusun kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dalam menyusun kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "*teorizing*" atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: "*leerstelling*").<sup>10</sup>

Paradigma yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah paradigma positivisme. Pada tataran teori membangun suatu sistem yang berasal dari interaksi antara berbagai definisi, aksioma dan hukum yang bersifat deduktif dan logis. Hukum dipandang sebagai norma positif di dalam suatu sistem perundang-undangan nasional, dengan fokus *nomothetic* yang berupaya untuk membangun atau menegakkan peraturan yang berlaku. Positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metafisik mengenai hukum, karenanya setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif.<sup>11</sup>

#### Tipe Kajian dan Metode

Tipe yang dipergunakan dalam kajian penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum dalam hukum positif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif. Pembahasan yang dimaksud di atas ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk melakukan pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional. Metode yang digunakan dalam pengolahan ilmiah bahan hukum sebagai bahan hukum dengan metode *doktrinal*, yaitu menggunakan *logika*

<sup>8</sup> Bambang Sugiharto, 1999, *Anti Monopoli dan Persaingan Yang Sehat Perspektif Etika*, Himpunan Makalah Seminar Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 17

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamsudji, *Op. Cit.* hal. 2

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 7

<sup>11</sup> Liek Wilarjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, hal. 134

*deduksi* dalam membangun sistem hukum positif.<sup>12</sup> Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang diajukan.

#### Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menemukan jawaban dari masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>
- Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Dalam penelitian tesis ini masalah yang akan ditelaah adalah masalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum anti monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dalam proyek pemerintah yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari badan usaha milik negara (BUMN) melalui praktek KKN yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam usaha memenangkan tender proyek-proyek tersebut serta kasus-kasus lain yang melanggar hukum anti monopoli

#### Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penulisan karya ilmiah yang merupakan suatu karya ilmiah diperlukan pengumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap sehingga dapat menunjang dasar pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas. Menurut Philipus M. Hadjon prosedur pengumpulan bahan hukum bisa melalui beberapa tahap,<sup>15</sup> yaitu:

- Menginventarisasi hukum positif yang pernah ada dan yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha serta

pedoman pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Mengidentifikasi hukum positif, merupakan suatu teknik identifikasi hukum positif, khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha yang sehat serta pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa substansi dan struktur hukum positif tersebut.
- Menganalisa peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha serta prinsip-prinsip lelang berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode *doktrinal* yang bersarankan *logika deduksi*. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Pengertian Prinsip

Dalam penulisan karya ilmiah ini dicari prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan atau jasa agar tidak terjadi persekongkolan di dalam pelaksanaan tender, yang bertujuan untuk meminimalisir inefisiensi perekonomian yang disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung anti persaingan dan melakukan praktek monopoli. Menurut W.J.S Poerwadarminta, prinsip adalah azas kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Mahadi seperti halnya yang telah dikutip oleh Poesoko, kata prinsip atau azas identik dengan kata *principle*, dalam bahasa Inggris era kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan, awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adanya prinsip atau azas adalah suatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan. Dalam arti tersebut, kata *principle* dipahamkan sebagai sumber yang badi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 25

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 93

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 94

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 10

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 768

dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.<sup>17</sup>

Menurut Badruzaman berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan asas adalah sistem dari suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya, terusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran yang baik. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis.<sup>18</sup>

Jadi prinsip-prinsip lelang dalam proses tender pengadaan barang dan jasa adalah prinsip hukum atau asas hukum yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum secara adil (*tidak berat sebelah*) bagi pelaku usaha, maksudnya adalah, pelaku usaha yang mengikuti lelang berada dalam posisi dan kedudukan yang sama (sama-sama mempunyai kesempatan) untuk memenangkan tender, sehingga peraturan hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha tidak berat sebelah. Dengan demikian setiap pelaku usaha dalam melaksanakan proses lelang memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.

#### Prinsip-Prinsip Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menghindari persekongkolan tender dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip lelang yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai berikut :

- efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.<sup>19</sup>

#### Pengertian Lelang

Dalam praktik sehari-hari pengertian lelang sama dengan pengertian tender, yang secara tidak langsung disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, sebagaimana dalam suatu cara untuk pemilihan penyedia barang dan jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. Dalam Keppres tersebut yang dimaksud dengan, pelelangan umum adalah suatu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengadangan pengumuman kepada masyarakat secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, pelaku usaha yang dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut.

Sedangkan pelelangan terbatas adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Berdasarkan kamus hukum, yang dimaksud dengan tender atau *Aanbesteden* adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan-pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.

Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang disebut dengan

<sup>19</sup> Pasal 2 Keppres No. 80 Tahun 2003, Maksud dan Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD. Sedangkan Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

<sup>17</sup> Herowati Poesoko, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesehatan Penalaran dalam UHT)*, Yogyakarta Lintang PRESSindo, hal. 77

<sup>18</sup> Maman Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumi, hal. 39

tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Atas dasar itu, ketentuan mengenai proses tender diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan sehat dalam proses pembangunan. Dalam konsensi persaingan yang sehat tersebut pengelolaan keuangan negara atau kekayaan negara yang ditenderkan bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

#### Pengertian Persekongkolan Tender

Pelaku usaha pada dasarnya dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of business*), karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu pengaturan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar tidak timbul kegiatan monopoli yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan persaingan dapat berjalan secara wajar sesuai dengan ekonomi pasar.

Istilah persekongkolan (*conspiracy*) berasal dari *Antitrust Law* di USA yang terdapat di dalam *Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Amerika Serikat*, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman Act 1890*, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan "... persekongkolan untuk menghambat perdagangan ..." (*... conspiracy in restraint of trade ...*).<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian tersebut persekongkolan (*konspirasi* *conspiracy*) dapat melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama atau bekerja sama melakukan tindakan melawan hukum.<sup>21</sup>

Secara yuridis, pengertian persekongkolan atau *conspiracy* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sama dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang persekongkol*.

Persekongkolan (*conspiracy*) ini dapat dilakukan oleh sesama pihak intern suatu perusahaan, atau dapat pula dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya, secara teoritis dapat dikatakan bahwa persekongkolan ini ini dapat dibedakan antara persekongkolan intra-perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja.<sup>22</sup> Artinya bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) pelaku usaha atau lebih dengan tujuan penipuan

atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif.

Menurut Pedoman KPPU terhadap Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, istilah "bersekongkol" diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atau inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.<sup>23</sup> Dengan demikian persekongkolan tender merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu dengan jalan merekayasa untuk menentukan pemenang tender.

Di samping itu, unsur-unsur dari pada "bersekongkol" dapat pula berupa :

1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
4. Menciptakan persaingan semu;
5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
6. Tidak menolok untuk melakukan sesuatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengantar dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
7. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 22 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengantar dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam pelaksanaan tender yang bersangkutan.
2. Pasal 23 melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

<sup>20</sup> Pedoman KPPU terhadap Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, hal. 8

<sup>21</sup> Sebetulnya menurut prosedur dalam tender proyek, bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-atur sedemikian rupa seolah-olah si pelaku usaha yang menang itu tadi sudah melalui seleksi secara transparan dan apa adanya. Melainkan siapa yang melakukan bid yang baik, benar dan layak dialah yang menjadi pemenangnya, Lili Budi Kagramanto, *Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Dalam UU Anti Monopoli* Majalah Ilmu Hukum Yuridika, Universitas Airlangga, Vol. 21 Nomor 2 Maret-April 2006, hal 140-141

<sup>22</sup> L. Budi Kagramanto, *Op Cit*, hal.138

<sup>23</sup> Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU Republik Indonesia, 23 Nopember 2004, hal. 12

<sup>24</sup> Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999)* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 30-31

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- e. Pasal 24 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi barang dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka).<sup>25</sup> Kata diatur dapat diartikan sebagai suatu tindakan negatif dan melawan hukum yang berkaitan dengan persekongkolan. Dalam praktik suatu tender yang ditawarkan oleh pemerintah, harus diatur secara transparan/terbuka dengan prosedur tertentu guna menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tender.

#### Larangan Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu substansi dari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang adalah ketentuan mengenai persekongkolan tender yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Praktik persekongkolan tender pada dasarnya dilarang, karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta bertentangan dengan dengan tujuan pelaksanaan tender pada pengadaan barang dan jasa, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha melalui pelelangan umum yang dilakukan antara pelaku usaha dengan panitia lelang pengadaan barang dan jasa dalam bentuk penawaran harga yang bersaing.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut persekongkolan tender tersebut terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur pelaku usaha, bersekongkol, adanya pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, istilah "pelaku usaha", adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Adapun istilah "bersekongkol" diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender

tertentu.<sup>26</sup> Selain itu, unsur-unsur "bersekongkol" dapat pula berupa:

1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penye-suaian dokumen dengan peserta lainnya;
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
4. Menciptakan persaingan semu;
5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
6. Tidak menolak untuk melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
7. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.<sup>27</sup>

Adanya unsur "pihak lain" menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara *horizontal* maupun *vertikal* dalam proses penawaran tender. Berkaitan dengan pihak lain, ada beberapa pola yang biasa dilakukan oleh para pihak yang saling bersekongkol itu, antara lain:

Pola pertama, adalah persekongkolan *horizontal*, yakni tindakan kerja sama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerja sama semacam ini, pihak yang kalah dijanjikan akan mendapatkan subkontraktor dari pihak yang menang atau sejumlah fee.

Pola kedua, adalah persekongkolan tender secara *vertikal*, artinya bahwa kerja sama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksanaan tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.

Pola ketiga, adalah persekongkolan *horizontal* dan *vertikal*, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.<sup>28</sup>

Undang-Undang Anti Monopoli tidak menghendaki kegiatan monopoli dan sejenisnya yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sehingga secara keseluruhan undang-undang ini mengatur tentang:

<sup>25</sup> Prayoga dalam Rachmadi Usman, 2004 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 80

<sup>26</sup> Pedoman KPPU terhadap Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hal. 8

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> L. Budi Kagramanto, *Op Cit*, hal. 142-143

1. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 – Pasal 10);
2. Kegiatan-kegiatan yang dilarang (Pasal 17 – Pasal 24);
3. Posisi Dominan (Pasal 25 – Pasal 29);
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 30 – Pasal 46);
5. Ketentuan lain-lain (Pasal 50 – Pasal 53).

#### Penerapan Prinsip-Prinsip Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Guna Menghindari Persekongkolan Tender

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam :


- a. Pasal 22 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam pelaksanaan tender yang bersangkutan.

b. Pasal 23 melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c. Pasal 24 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi barang dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan jasa, pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yang tertuang dalam Pasal 5 Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persekongkolan tender. Adapun dalam Pasal 5 Kepres tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### PRINSIP-PRINSIP LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA





- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
  - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
  - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara;
  - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Liliana Tedjosaputro sebagaimana yang dikutip oleh Ikarini Dani Widayanti<sup>29</sup> dinyatakan bahwa bagi pelaku bisnis terdapat prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi sebagai etika, yaitu:
1. Prinsip Otonomi: Yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis adalah orang yang otonom, artinya dia sadar sepenuhnya pada bidang kegiatannya, situasi yang dihadapi, tuntutan yang ada padanya, tuntutan dan aturan yang berlaku padanya. Pada orang bisnis, visi dan misinya harus jelas. Oleh karena itu sikap otonom ini harus dipegang agar dalam melakukan sesuatu, dia sadar bahwa yang dilakukan itu baik dan tidak sekedar mengikuti nilai-nilai moral yang ada. Nilai kesadaran dalam mengambil keputusan harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Dengan demikian orang yang otonom adalah orang yang tahu tindakannya bebas dalam bersikap dan mengambil keputusan, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya tersebut, atau mengetahui akibatnya yang mungkin timbul dan terjadi.
  2. Prinsip Kejujuran: Secara sepintas prinsip ini terdapat unsur yang konstruktif, karena bisnis dipandang pada *profit oriented*, sementara kejujuran mengandung ajaran moralitas. Kejujuran dapat menjadi kunci keberhasilan, apabila ingin bisnisnya bertahan dan berkembang. Kejujuran yang dilandasi etika baik harus dapat dijadikan salah satu pilar utama dalam mengembangkan dunia usaha. Prinsip kejujuran ini menjadi penting dengan melihat pada pemenuhan syarat-syarat perjanjian, penawaran barang dan jasa serta hubungan kerja dalam perusahaan. Kejujuran dalam lingkungan perusahaan merupakan inti kekuatan dari perusahaan tersebut.
  3. Prinsip Keadilan: Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
  4. Prinsip Saling Menguntungkan (*mutual benefit principle*): Prinsip ini untuk mengakomodir hakikat dan tujuan bisnis. Kalau ada prinsip keadilan, tidak boleh ada yang dirugikan, maka pada prinsip ini harus saling menguntungkan. Hal ini berarti harus ada *win-win solution*.
  5. Prinsip Integritas Moral: Prinsip ini penting dijalankan bisnis agar terjaga nama baik perusahaannya. Prinsip ini berlaku dan harus diberlakukan keluar dan ke dalam perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dari pembahasan yang telah diuraikan di muka, pada bab ini penulis mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran, yang terkait dengan 3 (tiga) rumusan masalah, yang berhubungan dengan prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan jasa ditinjau dari hukum anti monopoli, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha harus dilaksanakan melalui tender atau lelang pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan jasa yang telah diatur oleh undang-undang agar tidak terjadi persekongkolan tender yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha serta untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*). Sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku usaha mampu memberikan nilai lebih bagi dunia usaha itu sendiri, karena kualitas, kuantitas produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat dikerjakan secara efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat (*fair competition*), dan dicita-citakan pelaku usaha ini, maka diperlukan kebijakan persaingan usaha. Pentingnya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara, bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung anti persaingan dan melakukan praktik

<sup>29</sup> Ikarini Dani Widayanti, 2006, *Persengkongkolan Tender Penjualan Kapal Tanker Pertamina Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, hal. 41

monopoli yang tidak wajar dan seandainya (*unfair competition*).

2. Kegiatan bersekolong menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka). Kata diatur dapat diartikan sebagai suatu tindakan negatif dan melawan hukum yang berkaitan dengan persekolongan. Dalam praktik suatu tender yang ditawarkan oleh pemerintah, harus diatur secara transparan/terbuka dengan prosedur tertentu, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2008 guna menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tender.

#### Saran

1. Selama ini yang ada pengaturan tentang pelanggaran terhadap prinsip-prinsip lelang pengadaan barang dan jasa hanya diterapkan kepada pelaku usaha yang bersekolong dengan pelaku usaha lain, sedangkan bagi panitia lelang yang bersekolong dengan pelaku usaha belum ada peraturan yang mengaturnya, untuk itu perlunya dipertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menambah Pasal yang mengatur tentang persekolongan antara pelaku usaha dengan panitia lelang.
2. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah hukuman maksimal agar fungsionalisasi hukum dapat betul-betul diterapkan. Karena sudah seharusnya apabila kasus perkara persekolongan tender yang keotasiannya negatif, sarat dengan KKN dan dapat merugikan perekonomian negara serta pelaku usaha pesaingnya, dihukum seberat-beratnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 1999, *Analisa dan Perkembangan Undang-Undang Anti Monopoli*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Amirizal, 1999, *Hukum Bisnis Rivalah, Teori dan Praktik*, Jakarta, Djambatan
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999)* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Sugiharto, 1999, *Anti Monopoli dan Persaingan Yang Sehat Persepektif Etika, Himpunan Makalah Seminar Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Cides, 1997, *Undang-Undang Persaingan Suatu Upaya Mendorong Persaingan Sehat*, Jakarta, Center for Information and Development Studies
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Antimonopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- H. Muchsin, 2006, *Iktisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam
- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta, Litbang PRESSindo
- Herbert Howenkamp, 1993, *Antitrust*, Second Edition, West Publishing Co
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phroses of America and English Jurisprudence, Ancient and Modern* St. Paul, Minnesota, West
- Insan Budi Maulana, 2000, *Catatan Slogkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Johny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Pemasarannya di Indonesia*, Malang, Mayumedia Publishing
- Liek Wilarjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press
- L.J. van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetariel Sadino*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita
- Maman Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumi
- Mochtar Kusumaatmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Otje Salman dan Anton F. Suanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Phillip Areeda, 1981, *Antitrust Analysis, Text, Law, Lite* Brown and Company.

- Rachmadi Usman, 2004 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1983, *Membangun dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta, Erlangga
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soemiro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sunaryati Hartono, 1999, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha Yang Sehat*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni
- W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta
- Agus Raharjo, 2001, *Praktek Monopoli dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 1 No. 3
- Budi Santoso, 2006, *Implikasi Ekonomi Politik Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*. Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 6 No. 1
- L. Budi Kagramanto, 2006, *Persengkongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Dalam UU Anti Monopoli*. Majalah Ilmiah Yuridika, Vol. 21